



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI Bin HADIN;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamanah RT/RW.001/006, Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SD (Sederajat).

Terdakwa ditangkap oleh sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 24 April 2021 dan dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Jang.Kap./02/BRNTS/IV/2021/BNN Kab Ciamis sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan 27 April 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Ciamis masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan 25 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 19 Agustus 2021;



6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Ciamis dalam hal ini Penasihat Hukum bernama MAMAN SUTARMAN, S.H., dkk, sebagaimana Penetapan dari Ketua Majelis Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Telah mendengar keterangan Ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana dakwaan “alternatif kedua” kami Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening dengan label BB-01 yang berisi permen yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia berserta SIM Card didalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua berupa sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi Z-5925-KW.



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa ARI BIN HADIN , pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sekitar pertigaan Citumang desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis , secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Citumang telah didatangi oleh sdr. Ifan (DPO) warga Tasikmalaya , kemudian keduanya ngobrol-ngobrol santai, selanjutnya sdr. Ifan menanyakan kepada terdakwa apakah punya kenalan yang memiliki sabu , kemudian dijawab terdakwa punya , selanjutnya sdr. Ifan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu , setelah uang diterima terdakwa lalu terdakwa menyuruh teman wanita terdakwa bernama sdri. DEPA NURMALA (DPO) untuk mengambil barang atau sabu dari sdr. YAYAN SYAHYANA ALS. ONES (DPO) , dimana sebelumnya sdri. Depa mengontak



dulu sdr. Yayan Syahyana als. Ones melalui telpon, setelah itu terdakwa bersama sdr. Ifan menunggu di depan rumah sdri. Depa, kurang lebih empat jam kemudian atau pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 01.00 wib sdri. Depa datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikannya kepada sdr. Ifan, selanjutnya terdakwa dan sdr. Ifan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama di dalam mobil avansa putih milik sdr. Ifan, yang dilakukan dengan cara menggunakan alat rakitan dari bekas botol minuman serta sedotan dan juga pipa kaca kecil, yang kemudian dirakit menjadi alat hisap sabu, atau yang sering disebut bong, kemudian terdakwa membakar sabu yang terdapat di dalam pipa kaca tersebut menggunakan korek api gas, dan kemudian menghisapnya secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi sekitar jam 01.30 wib terdakwa kembali pulang ke rumahnya, kemudian pada pagi harinya sdr. Ifan kembali menelpon terdakwa untuk membeli lagi sabu, dan terdakwaupun menyanggupinya, kemudian terdakwa dan sdr. Ifan bertemu di sekitar depan rumah sdri. Depa, selanjutnya sdr. Ifan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket sabu setengah gram, setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa berangkat ke rumah sdr. Dadi Kusmawan (DPO) untuk membeli sabu paket setengah gram, namun yang ada hanya paket hemat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah), dan terdakwa akhirnya membeli paket hemat sabu tersebut dari sdr. Dadi Kusmawan dengan membayar harganya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pulang menuju ke sekitar rumah sdri. Depa, namun di perjalanan tepatnya di pertigaan Citumang, tiba-tiba terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan R2 diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui sebagai petugas pemberantasan narkoba dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kab. Ciamis, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan /pakaian, dan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan, petugas menemukan barang bukti paket hemat sabu yang baru saja terdakwa beli dari sdr. Dadi Kusmawan (DPO) yang dikemas dalam plastik bening yang berisi Kristal putih kemudian disimpan di dalam plastik bekas permen, serta 1 (satu) buah HP merk Nokia beserta sim card di dalamnya, selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga



sabu berupa kristal warna putih tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersih (dengan plastik bening) 0,14 gram, selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI di Bogor , dan berdasarkan hasil pemeriksaan “ PL9CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo, hasilnya disimpulkan “ POSITIF NARKOTIKA , mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI.

----- Perbuatan terdakwa ARI BIN HADIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ARI BIN HADIN , pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam mobil Avansa , di desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis , sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumahnya di Citumang telah didatangi oleh sdr. Ifan (DPO) warga Tasikmalaya, kemudian keduanya ngobrol-ngobrol santai, selanjutnya sdr. Ifan menanyakan kepada terdakwa apakah punya kenalan yang memiliki sabu , kemudian dijawab terdakwa punya , selanjutnya sdr. Ifan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu , setelah uang diterima terdakwa lalu terdakwa menyuruh teman wanita terdakwa bernama sdri. DEPA NURMALA (DPO) untuk mengambil barang atau sabu dari sdr. YAYAN



SYAHYANA ALS. ONES (DPO) , dimana sebelumnya sdr. Depa mengontak dulu sdr. Yayan Syahyana als. Ones melalui telpon, setelah itu terdakwa bersama sdr. Ifan menunggu di depan rumah sdr. Depa , kurang lebih empat jam kemudian atau pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 01.00 wib sdr. Depa datang dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa , kemudian terdakwa memberikannya kepada sdr. Ifan , selanjutnya terdakwa dan sdr. Ifan mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama di dalam mobil avansa putih milik sdr. Ifan , yang dilakukan dengan cara menggunakan alat rakitan dari bekas botol minuman serta sedotan dan juga pipa kaca kecil , yang kemudian dirakit menjadi alat hisap sabu, atau yang sering disebut bong, kemudian terdakwa membakar sabu yang terdapat di dalam pipa kaca tersebut menggunakan korek api gas , dan kemudian menghisapnya secara bergantian sehingga terdakwa merasakan susah tidur dan bersemangat untuk beraktifitas termasuk untuk bekerja sebagai guide /pemandu wisata, setelah selesai mengkonsumsi sekitar jam 01.30 wib terdakwa kembali pulang ke rumahnya, kemudian pada pagi harinya sdr. Ifan kembali menelpon terdakwa untuk membeli lagi sabu, dan terdakwaupun menyanggupinya, kemudan terdakwa dan sdr. Ifan bertemu di sekitar depan rumah sdr. Depa, selanjutnya sdr. Ifan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket sabu setengah gram , setelah terdakwa menerima uang tersebut , terdakwa berangkat ke rumah sdr. Dadi Kusmawan (DPO) untuk membeli sabu paket setengah gram, namun yang ada hanya paket hemat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah) , dan terdakwa akhirnya membeli paket hemat sabu tersebut dari sdr. Dadi Kusmawan dengan membayar harganya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , setelah itu terdakwa pulang menuju ke sekitar rumah sdr. Depa, namun di perjalanan tepatnya di pertigaan Citumang , tiba-tiba terdakwa yang saat itu mengendarai kendaraan R2 diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui sebagai petugas pemberantasan narkoba dari BNN Kab. Ciamis, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan /pakaian, dan dari saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan , petugas menemukan barang bukti paket hemat sabu yang baru saja terdakwa beli dari sdr. Dadi Kusmawan (DPO) yang dikemas dalam plastik bening yang berisi Kristal putih kemudian



disimpan di dalam plastik bekas permen , serta 1 (satu) buah HP merk Nokia beserta sim card di dalamnya , selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga sabu berupa kristal warna putih tersebut dilakukan penimbangan dan diketahui berat bersih (dengan plastik bening) 0,14 gram, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan test urine, dan berdasarkan “ surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika “ No. B/014/RH.08.00/IV/2021/BNNK-CMS tanggal 23 April 2021 yang ditandatangani al. oleh dokter pemeriksa “dr. Kartika Sandra”, dalam hasil pemeriksaan urine “ POSITIF MENGANDUNG METHAMPHETAMINE “, kemudian atas barang bukti yang disita dari tangan terdakwa tadi dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI di Bogor , dan berdasarkan hasil pemeriksaan “ PL9CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo, hasilnya disimpulkan “ POSITIF NARKOTIKA , mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bukan dalam rangka pengobatan dan dilakukan terdakwa tanpa seijin pejabat berwenang yaitu pejabat Depkes RI.

----- Perbuatan terdakwa ARI BIN HADIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang –undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. ASEP TAOPIK, S.H.

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB di jalan masuk ke Wisata Citumang di pertigaan Citumang Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran berdasarkan laporan masyarakat diduga membawa Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik bekas kemasan permen yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari celana bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dadi Kusmawan seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut karena titipan dari Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu untuk Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli kepada Sdr. YAYAN SYAHYANA alias ONES (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua Sdr. DADI KUSMAWAN (DPO) seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi membeli dengan paket hemat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan ikut mengkonsumsi bersama-sama secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mempergunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO atau pun terlibat dalam jaringan sindikat Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk berurusan dengan Narkotika;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AZWAR ANAS, S.H.

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jalan masuk ke Wisata Citumang di pertigaan Citumang Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran berdasarkan laporan masyarakat diduga membawa Narkotika;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik bekas kemasan permen yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari celana bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dadi Kusmawan seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut karena titipan dari Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu untuk Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli kepada Sdr. YAYAN SYAHYANA alias ONES (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua Sdr. DADI KUSMAWAN (DPO) seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi membeli dengan paket hemat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan ikut mengkonsumsi bersama-sama secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mempergunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk TO atau pun terlibat dalam jaringan sindikat Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk berurusan dengan Narkotika;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. SAHILI Bin NASRUDIN, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Saksi mengetahui saat terjadi penangkapan atas diri Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di jalan masuk ke Wisata Citumang di pertigaan Citumang Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran oleh 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal dan ternyata petugas dari BNN Kabupaten Ciamis;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi mengetahuinya karena Saksi tidak berada jauh dari lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) orang petugas dari BNNK Ciamis keluar dari mobil APV kemudian menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi dalam saku celananya ;
- Bahwa kemudian seseorang mengamankan motor Terdakwa kemudian menghampiri Saksi dan memperlihatkan barang-barang bukti yang disita saat terjadi penangkapan yaitu 1 (satu) unit HP Nokia dan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening kecil yang dikemas lagi dalam kemasan bekas permen yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dipelihatkan di muka persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket plastik bening dengan label BB-01 yang berisi permen yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia berserta SIM Card didalamnya;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua berupa sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi Z-5925-KW.



Atas barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat dijadikan barang-barang bukti untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan juga telah dibacakan berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini yaitu :

- Berita Acara (BA) dalam berkas perkara No.Pol : BP/01/BRNTS/V/2021/BNN Kab. Ciamis tanggal 27 Mei 2021 atas nama Terdakwa Ari Bin Hadin yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Ciamis;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/014/RH.08.00/IV/2021/BNNK-CMS tanggal 23 April 2021 atas nama ARI yang ditandatangani al. dr. Kartika Sandra, hasilnya (+) mengandung METAMPHETAMINE;
- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor 032/13214/2021 yang ditandatangani al. Iyan Ruhyanto selaku Pengelola UPC Ciamis dan sdr. Iyan Ruhyanto selaku penimbang, menerangkan bahwa berat bersih barang bukti : 0,14 gram ;
- Hasil pemeriksaan dari pusat laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI atas barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ARI Bin HADIN, register sampel :PL9CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika) kesimpulannya Positif Narkotika, mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* di persidangan,walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB di jalan masuk ke Wisata Citumang di pertigaan



Citumang Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran berdasarkan laporan masyarakat diduga membawa Narkotika;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik bekas kemasan permen yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari celana bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dadi Kusmawan seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut karena titipan dari Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu untuk Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli kepada Sdr. YAYAN SYAHYANA alias ONES (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua Sdr. DADI KUSMAWAN (DPO) seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi membeli dengan paket hemat;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjadi perantara dengan Sdr. YAYAN SYAHYANA alias ONES (DPO) sudah sekitar 5 (lima) kali dan dalam 1 (satu) bulan bisa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan ikut mengkonsumsi bersama-sama secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan dirakit sendiri dengan menggunakan botol bekas minuman serta sedotan juga pipa kaca kecil dan setelah digunakan peralatan tersebut langsung dibuang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau pun resep dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mempergunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO atau pun terlibat dalam jaringan sindikat Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk berurusan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB di jalan masuk ke Wisata Citumang di pertigaan Citumang Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran berdasarkan laporan masyarakat diduga membawa Narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik bekas kemasan permen yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari celana bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dadi Kusmawan seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut karena titipan dari Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu untuk Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli kepada Sdr. YAYAN SYAHYANA alias ONES (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua Sdr. DADI KUSMAWAN (DPO) seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi membeli dengan paket hemat;



- Bahwa Terdakwa mengakui menjadi perantara dengan Sdr. YAYAN SYAHYANA alias ONES (DPO) sudah sekitar 5 (lima) kali dan dalam 1 (satu) bulan bisa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik Sdr. IFAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan ikut mengkonsumsi bersama-sama secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan dirakit sendiri dengan menggunakan botol bekas minuman serta sedotan juga pipa kaca kecil dan setelah digunakan peralatan tersebut langsung dibuang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau pun resep dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah mempergunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO atau pun terlibat dalam jaringan sindikat Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk berurusan dengan Narkotika;
- Bahwa di persidangan juga dibacakan :
 - Berita Acara (BA) dalam berkas perkara No.Pol : BP/01/BRNTS/V/2021/BNN Kab. Ciamis tanggal 27 Mei 2021 atas nama Terdakwa Ari Bin Hadin yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Ciamis;
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/014/RH.08.00/IV/2021/BNNK-CMS tanggal 23 April 2021 atas nama ARI yang ditandatangani al. dr. Kartika Sandra, hasilnya (+) mengandung METAMPHETAMINE;
 - Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor 032/13214/2021 yang ditandatangani al. Iyan Ruhyanto selaku Pengelola UPC Ciamis dan sdr. Iyan Ruhyanto selaku penimbang, menerangkan bahwa berat bersih barang bukti : 0,14 gram ;



- Hasil pemeriksaan dari pusat laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI atas barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ARI Bin HADIN, register sampel :PL9CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika) kesimpulannya Positif Narkotika, mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Pertama : Melanggar dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua : Melanggar dan diancam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dengan formulasi yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan leluasa untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan kesesuaian antara keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaa kedua yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri.



Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Subyek Hukum Pidana Narkotika (pelaku delik Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku delik Narkotika adalah seorang Terdakwa yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur delik yang lain yang baru akan dipertimbangkan setelah ini, maka pembuktian unsur "Setiap Orang" disini oleh Majelis Hakim bukan dimaksudkan untuk membuktikan pelaku delik melainkan sekedar untuk menentukan telah terdapat orang yang dapat dijadikan sebagai Subyek Hukum dakwaan delik Narkotika, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan didepan persidangan seorang Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan lengkap dengan identitasnya yang mengaku bernama **ARI BIN HADIN** yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti yang berkaitan ternyata identitas yang dinyatakan disidang sesuai satu sama lain dengan yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum serta cocok dengan diri orangnya; Dengan demikian terdakwa inilah yang dimaksud sebagai pelaku perbuatan delik dalam Surat dakwaan, yang bila nanti terbukti memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini, kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum Pelaku Delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" adalah suatu unsur yang menjadi satu kesatuan sehingga



dalam pembuktian unsur ini tidak bisa dipenggal atau dipisahkan untuk menafsirkan suatu delik kedalam suatu perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika Golongan I adalah pemanfaatan atau penggunaan narkotika golongan I tanpa ijin atau tidak sesuai dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dilakukannya penyalahgunaan Narkotika golongan I dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi dirinya sendiri adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bukan dijual atau diedarkan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 10.00 WIB di jalan masuk ke Wisata Citumang di pertigaan Citumang Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran berdasarkan laporan masyarakat diduga membawa Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) plastik bekas kemasan permen yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dari celana bagian depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Dadi Kusmawan seharga Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut karena titipan dari Sdr. IFAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu untuk Sdr. IFAN (DPO);

Menimbang, bahwa yang pertama Terdakwa membeli kepada Sdr. YAYAN SYAHYANA alias ONES (DPO) seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan yang kedua Sdr. DADI KUSMAWAN (DPO) seharga Rp.



650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan tetapi membeli dengan paket hemat;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli bubuk kristal putih yang diduga sabu tersebut adalah milik Sdr. IFAN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan ikut mengkonsumsi bersama-sama secara gratis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan dirakit sendiri dengan menggunakan botol bekas minuman serta sedotan juga pipa kaca kecil dan setelah digunakan peralatan tersebut langsung dibuang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah mempergunakan Narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun dan tidak ada resep dokter maupun izin sehingga memperbolehkan Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta serta tidak ada hubungannya dengan Narkotika atau pengembangan ilmu pengetahuan ataupun medis.

Menimbang, bahwa saat ditangkap sesuai dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PEGADAIAN Nomor 032/13214/2021 yang ditandatangani al. Iyan Ruhyanto selaku Pengelola UPC Ciamis dan sdr. Iyan Ruhyanto selaku penimbang, menerangkan bahwa berat bersih barang bukti : 0,14 gram yang apabila sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka jumlah tersebut kurang dari 1 gram yang artinya untuk pemakaian sekali pakai sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi ASEP TAOPIK, S.H dan Saksi AZWAR ANAS, S.H serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Berita Acara (BA) dalam berkas perkara No.Pol : BP/01/BRNTS/V/2021/BNN Kab. Ciamis tanggal 27 Mei 2021 atas nama Terdakwa Ari Bin Hadin yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Ciamis bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam peredaran gelap Narkotika, tidak juga berperan sebagai Bandar atau Produsen akan tetapi membeli Narkotika tersebut titipan dari seseorang yang bernama IFAN (DPO) yang diberi upah sabu untuk digunakan untuk dirinya sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan peredaran secara terbatas dan tidak boleh diperjualbelikan serta tidak boleh digunakan tanpa ijin dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar pelaku tindak pidana Narkotika dapat dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang dikuasainya tersebut digunakan untuk dirinya sendiri, Pelaku tidak terlibat dalam sindikat jual beli atau peredaran Narkotika dan serta dengan melihat jumlah barang bukti Narkotika yang disita di bawah 1 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang dapat menyatakan Terdakwa sebagai Pongedar atau terlibat penjualan Narkoba, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang disita berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih $\pm 0,14$ gram yang dibungkus didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai hasil pemeriksaan dari pusat laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI atas barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ARI Bin HADIN, register sampel :PL9CE/V/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 5 Mei 2021 yang ditandatangani Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika) kesimpulannya Positif Narkotika, mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dan diatur dalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang menyatakan bahwa barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa adalah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila didalam pemakaian/penggunaan Narkotika dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah



dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang penderita/pasien atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memakai Narkotika jenis sabu tersebut serta barang bukti yang mengandung metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Penyalahguna bahan yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dakwaan lebih subsidair melanggar dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur tersebut terbukti, maka terhadap diri dan perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa, merupakan otoritas bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit



dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan hukuman itu harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam masa tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa, mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening dengan label BB-01 yang berisi permen yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia berserta SIM Card didalamnya;

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua berupa sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi Z-5925-KW.

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa



sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan pemberat dan alasan yang meringankan bagi Terdakwa:

Alasan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.

Alasan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan mampu untuk memperbaiki diri sehingga berguna bagi masyarakat dan negara.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARI Bin HADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket plastik bening dengan label BB-01 yang berisi permen yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 gram;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia berserta SIM Card didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua berupa sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Polisi Z-5925-KW.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami VIVI PURNAMAWATI, S.H, M.H., Hakim Ketua Majelis, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DESMA BUTAR-BUTAR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh YULIARTI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., M.H. VIVI PURAMAWATI, S.H., M.H.

Ttd.

2. RIKA EMILIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



Ttd.

DESMA BUTAR-BUTAR, S.H.